

Konsep dan Urgensi Kodifikasi Hukum Indonesia

Vicke Berliana^{a*}, Adnan Adha^a, Fadli Amin^a, Syamsiah^a

^a Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 10-12-2025

Revised : 20-11-2025

Accepted : 23-12-2025

Keywords: *Indonesia Legal System, Legal Certainty, Legal Codification, Legal Regulatory Harmonization*

Kata Kunci: *Harmonisasi Regulasi, Kepastian Hukum, Kodifikasi Hukum, Sistem Hukum Indonesia*

Corresponding Author:
vickeberliana38@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Legal codification is the process of compiling various legal provisions into a systematic, structured, and easily understandable written document. In the Indonesia context, codification is essential due to the existing plurality of legal system, including customary law, criminal law, civil law, and modern statutory regulations. The plurality often results in regulatory overlap and legal uncertainty. This study aims to explain the concept of codification and its urgency for national legal reform. The research employs a qualitative descriptive approach through literature analysis. The findings indicate that codification serves not only to simplify regulations but also to strengthen legal certainty, harmonize laws, and integrate the national legal system. Codification is viewed as a strategic step toward creating an effective, responsive, and socially relevant Indonesia legal system.

ABSTRAK

Kodifikasi hukum merupakan proses menyusun dan mengumpulkan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada ke dalam satu naskah tertulis secara sistematis, terstruktur dan mudah dipahami. Dalam konteks Indonesia, kodifikasi menjadi penting karena keberadaan pluralitas hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum pidana, hukum perdata, dan peraturan perundang-undang modern. Kondisi ini sering menimbulkan tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep kodifikasi serta urgensinya bagi pembaruan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa kodifikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyederhanaan regulasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kepastian hukum, harmonisasi peraturan, dan integrasi sistem hukum nasional. Kodifikasi hukum dipandang sebagai langkah strategi untuk mewujudkan sistem hukum Indonesia yang efektif, responsive, dan sesuai perkembangan masyarakat.

PENDAHULUAN

Kodifikasi hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan sistem hukum modern, terutama dinegara yang menganut prinsip *rule of law*. Kodifikasi hukum dipahami sebagai proses pembukuan dan pengelompokan berbagai ketentuan hukum ke dalam bentuk tertulis yang sistematis, lengkap, serta mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Hartanto (2022, hlm. 122), kodifikasi bertujuan menyusun jenis-jenis hukum tertentu sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, kodifikasi hukum menjadi sangat penting mengingat karakteristik sistem hukum nasional yang pluralistik. Sistem hukum Indonesia terdiri dari hukum pidana, hukum adat, hukum perdata, dan yurisprudensi, sehingga tanpa adanya kodifikasi dan harmonisasi, praktik penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dan keselarasan antar norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Harmonisasi hukum merupakan proses penyelarasan anantara berbagai sumber hukum agar tidak terjadi kontradiksi baik secara substansi maupun penerapan. Melalui harmonisasi hukum, regulasi yang lahir dari berbagai tradisi hukum dapat diintegrasikan ke dalam kerangka system hukum nasional yang lebih terstruktur dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kodifikasi berperan penting tidak hanya dalam penyusunan antara tertulis, tetapi juga dalam memastikan bahwa system hukum bekerja secara konsisten, stabil, dan berorientasi pada kepastian hukum. Oleh karena itu, urgensi kodifikasi hukum di Indonesia tidak hanya terletak pada upaya pengumpulan norma hukum dalam satu aturan, tetapi juga pada kontribusinya terhadap terciptanya harmonisasi hukum dalam system hukum nasional. Langkah ini diperlukan untuk menjawab kompleksitas pluralisme hukum, dan memastikan bahwa sistem hukum mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan akuntabel.

Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap (Hartanto, 2022, lm.122). Oleh karena itu, elemen atau unsur-unsur kodifikasi adalah jenis-jenis hukum tertentu, misalnya hukum perdata yang disusun secara sistematis dan lengkap. Bentuk kodifikasi hukum itu sendiri menurut (Kansl danalam Hrtanto 2022, hlm. 121) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1). Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan tertulis, dan (2). Hukum tidak tertulis, yaiut hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan (disebut juga hukum kebiasaan). Sementara itu, tujuan kodifikasi hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum (Sulaiman, 2019, hlm. 268). Menurut Hartanto (2022, hlm.122) beberapa kodifikasi hukum yang telah umum dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut: (1) Hukum pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan dalam hal terjadinya suatu pelanggaran

atau bagaimana Negara harus menuaikan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran (Subekti & Tjitrosudibio, dalam Sulaiman, 2019, hlm. 276). Menurut Hartanto, tujuan utama hukum pidana ini ada dua, yaitu: (1). Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, (2). Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan dan lingkungannya. Dan terdapat beberapa jenis hukum pidana yang berbeda, meliputi: (1). Hukum Pidana Objektif, himpunan peraturan-peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Sedangkan hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melanggar undang-undang. Selanjutnya ada para sarjana yang menyebut hukum pidana materi dengan hukum pidana *in abstraction*, yaitu yang terdapat dalam KUHP dan peraturan lainnya. Hukum pidana formil adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. (2). Hukum Pidana Formil, atau hukum acara pidana mengandung peraturan-peraturan bagaimana hukum pidana *in abstraction* dibawa ke dalam suatu *in concreto*. Hukum pidana subyektif adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. (3). Hukum Pidana Subyektif, himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang (Subekti & Tjitrosudibio, dalam Sulaiman, 2019, hlm. 276), (2) Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan kebutuhannya (Hartanto, 2022, hlm. 130). Dalam arti luas, hukum perdata ini meliputi berbagai ketentuan hukum material yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan (privat). Lebih lanjut Mertokusumo (dalam Sulaiman, 2019, hlm. 274) menjelaskan bahwa hukum perdata adalah istilah hukum yang digunakan untuk mendefinisikan keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang yang diterbitkan karena tiap-tiap orang boleh memelihara atau memperjuangkan kepentingan-kepentingan sendiri menurut pendapat-pendapat sendiri. Artinya, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak-hal dan kewajiban-kewajiban mereka timbal balik dan hak-hak atas kebendaan, (3) Hukum Adat; Menurut Supomo (dalam Hartanto, 2022, hlm. 132) hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati, dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa hukum adat adalah kompleksitas adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum. Berbagai sumber hukum adat ini meliputi: pepatah-pepatah adat, yurisprudensi adat (keputusan-keputusan adat yang

pernah terjadi), dokumen atau naskah adat, dsb.

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar Negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam system hukum sipil maupun system hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau Negara hukum. Secara normative, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu: (1). Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap seorang individu. (2). Jan M. Otto, berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut: (a). Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. (b). Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat keadanya. (c). Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum. (d). Mayoritas warga pada suatu Negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. (e). Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan. Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara Negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami system hukum Negara tersebut.

Tujuan kepastian hukum, kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu

pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radburch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaa yang dapat mengakibatkan disharmoni. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyalarsan atau penyelesaian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam hal ini harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheldenhei: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, system hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum kalau memang dibutuhkan. Badan pembinaan hukum nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan wargakusumah dan kawan-kawan menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi dalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan,dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multiteral, yang telah diklarifikasi oleh pemerintah RI.

Sistem Hukum Indonesia; Menurut Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau subsistem, yaitu komponen struktur, substansi hukum, dan budaya hukum. Yang dimaksud dengan strutur, substansi hukum, dan budaya hukum akan diuraikan sebagai berikut: (1). Sistem hukum ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah

pada lembaga-lembaga Negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga beberapa anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan presiden, bagaimana para penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain system struktur yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. (2). Ditinjau dari substansinya, system hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu system. Dengan demikian, substansi hukum pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru atau pun hukum baru, hukum materil, hukum formil, hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup, dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang. (3). Ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat, ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dari system hukum. Dalam hal ini budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan factor-faktor yang menentukan bagaimana system hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, amak akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eskriptif dengan pendekatan normative. Data diperoleh melalui, studi literature terhadap buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Analisis normative terhadap perkembangan kodifikasi dalam system hukum Indonesia. Data analisis menggunakan teknik deskripsi analisis, yaitu memaparkan konsep kemudian mengevaluasi urgensinya berdasarkan teori dan kondisi hukum actual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian pustaka mengenai kodifikasi hukum di Indonesia, terlihat bahwa system hukum nasional masih berada dalam fase transisi antara peninggalan hukum kolonial, perkembangan hukum nasional, serta keberadaan hukum adat dan agama yang masih hidup di masyarakat. Kondisi ini memunculkan dualisme bahkan pluralisme hukum dalam berbagai sektor, sehingga penerapan antara hukum sering kali tidak seragam.

Kodifikasi menjadi salah satu solusi normative untuk mengatasi persoalan fragmentasi hukum. Kodifikasi hukum berfungsi untuk mengumpulkan kembali aturan-aturan hukum yang tersebar, menyederhanakan tata regulasi, serta memberikan kepastian hukum dalam penegakan aturan. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Utrecht dan Jan M. Otto memberikan landasan argumentatif bahwa hukum harus jelas, dapat diterapkan, tidak multitafsir, dan mudah diakses oleh masyarakat. Analisis terhadap kodifikasi menunjukkan bahwa kodifikasi bukan hanya bersifat teknis penghimpunan teks hukum, tetapi juga bersifat pragmatik karena melibatkan harmonisasi hukum dari berbagai sumber. Dengan demikian, kodifikasi hukum memiliki nilai strategis dalam memperkuat system hukum nasional.

Harmonisasi hukum diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, terutama antar hukum adat, hukum pidana, hukum perdata, serta regulasi modern. Melalui harmonisasi hukum, system hukum nasional dapat bergerak ke arah keseraaman, konsistensi, serta kejelasan prosedur dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kodifikasi dan harmonisasi bukan hanya berfungsi sebagai instrument legal-teknis, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan system hukum nasional yang modern, efektif, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kodifikasi hukum memainkan peranan strategis dalam pembangunan system hukum Indonesia. Kodifikasi tidak hanya berupa penghimpunan norma hukum dalam satu kitab hukum, tetapi juga menjadi instrument penting dalam penyederhanaan, standarisasi, dan peningkatan kepastian hukum. Melalui kodifikasi, hukum dapat diterapkan secara lebih terarah, konsisten, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain memberikan kepastian hukum, kodifikasi turut berfungsi sebagai sarana harmonisasi hukum dalam system hukum nasional yang pluralistic. Dengan mengintegrasikan hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, serta norma-norma lain yang berkembang di masyarakat, kodifikasi mendorong terbentuknya system hukum yang selaras, tidak tumpang tindih, serta mampu mengkomodasi perubahan social dengan tetap menjaga kepastian dan keadilan.

Dengan demikian, kodifikasi hukum merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan system hukum yang modern, efektif, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Kodifikasi tidak hanya memperkuat struktur hukum nasional, tetapi juga memastikan harmonisasi norma, mencega kontradiksi aturan, serta mendukung tata kelola hukum yang konsisten dengan asas Negara hukum. Oleh karena itu, proses kodifikasi hukum yang berkelanjutan dan terencana menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto (2022), *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Umsu Press.
- Mertokusumo, S (2018). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Press.
- Otto, J. M. (2022). *Hukum dan Kepastian: Prespektif Penegakan Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- Sulaiman, M (2019). *Hukum dan Sistem Peradilan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti, R, & Tjitrosudibio, R. (2018). *Hukum Acara dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soepomo, R. (2017). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada,
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Republik Indonesia).